

ABSTRAKSI

TINJAUAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh

AKHMAD SUFIANTO

Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan suatu wilayah yang sangat banyak mengandung sumber daya alam, sehingga setiap daerah Kabupaten dan Kotamadyanya mengandung kekayaan alam yang beraneka ragam, kekayaan alam tersebut dapat dikelola untuk membiayai APBD Propinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Daerah otonomi.

Disamping itu Propinsi Sumatera Utara juga memiliki daerah wisata yang sangat indah, sudah terkenal sejak Zaman Hindia Belanda daerah tersebut adalah daerah wisata Danau Toba dan Puncak Brastagi, serta beberapa lagi daerah wisata laut di Pulau Nias.

Semua kekayaan tersebut dapat dikelola berdasarkan GBHN, yang menekankan bahwa pengelolaan kekayaan alam adalah bertujuan untuk mendapatkan sumber pendapatan asli bagi daerah tersebut. Sehingga masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhannya.

Propinsi Sumatera Utara dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. sebab pengelolaan kekayaan alam saat ini jangan sampai merugikan generasi mendatang, sehingga pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sehingga kebijaksanaan Gubernur Propinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat.

Agar pengelolaan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya maka Menteri Dalam Negeri membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Sumatera Utara, badan ini sebagai koordinasi sekaligus sebagai pengawas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Propinsi Sumatera Utara.

